



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024 NOMOR 32**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 32 TAHUN 2024**

TENTANG

**KRITERIA PEMBEBASAN BIAYA
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Prof. Dr. H. M. ANWAR MAKKATUTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang** :
- a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan dengan berbagai upaya kesehatan, salah satunya dengan membebaskan biaya rawat jalan dan biaya naik kelas bagi Forkopimda, Pejabat Eselon II, Pejabat dan pegawai BLUD RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng beserta keluarga inti yang dirawat di RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng yang mendapatkan perawatan diluar hak kelasnya;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan yang adil dan merata perlu menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu;
 - c. bahwa RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng adalah rumah sakit milik pemerintah daerah dan merupakan satu-satunya pusat rujukan di Kabupaten Bantaeng yang senantiasa berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang `kriteria pembebasan biaya di RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng.

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di

- Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7078);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6836);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 80);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA PEMBEBASAN BIAYA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Prof. Dr. H. M. ANWAR MAKKATUTU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
3. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng.
4. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial
6. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah pejabat yang terdiri dari Kepala Daerah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Kepolisian, Kepala Kejaksaan, Ketua Pengadilan Negeri, dan Komandan Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten Bantaeng.
7. Pejabat Eselon II adalah para Pejabat yang menjabat sebagai Kepala Dinas/Kepala Instansi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Bantaeng.
8. Pejabat RSUD adalah Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional serta Dewan Pengawas pada RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng.
9. Pegawai RSUD adalah seluruh karyawan dan karyawan di RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng.
10. Keluarga inti adalah orang tua, suami/isteri, dan anak dari seluruh pejabat serta pegawai pada RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng.
11. Masyarakat miskin adalah setiap orang/warga yang bertempat tinggal di Kabupaten Bantaeng.
12. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat yang dikeluarkan oleh Desa/Kelurahan yang menerangkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat masuk dalam kategori miskin, masa berlaku 3 (tiga) bulan dihitung mulai dari tanggal penerbitan surat.
13. Penyakit akibat tindak pidana adalah penyakit yang timbul

akibat penganiayaan dan kekerasan seksual.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan kriteria pembebasan biaya adalah untuk memberikan pembebasan/keringanan biaya bagi masyarakat miskin yang jenis penyakitnya tidak dijamin oleh BPJS dan pembebasan biaya selisih naik kelas bagi Forkopimda, Pejabat Eselon II, serta Pejabat dan Pegawai pada RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu.
- (2) Tujuan pengaturan kriteria pembebasan/keringanan biaya adalah:
 - a. meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat; dan
 - b. adanya jaminan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat miskin yang jenis penyakitnya tidak dijamin oleh BPJS.
- (3) Jenis penyakit yang tidak dijamin oleh BPJS adalah penyakit akibat tindak pidana dan kekerasan seksual.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi:

- a. pelayanan Kesehatan;
- b. kriteria;
- c. persyaratan;
- d. bentuk layanan; dan
- e. pembiayaan.

BAB IV
PEMBEBASAN BIAYA

Pelayanan Kesehatan
Pasal 4

Pelayanan kesehatan meliputi:

- a. Rawat jalan berupa konsultasi dokter, pemeriksaan penunjang, obat, dan bahan habis pakai.
- b. Rawat inap berupa ruang perawatan, visite dokter, pemeriksaan penunjang, obat, bahan habis pakai, dan tindakan operasi.

Kriteria
Pasal 5

- (1) Sasaran pelayanan kesehatan berupa pembebasan biaya rawat jalan meliputi:

- a. Forkopimda;
 - b. Pejabat Eselon II; dan
 - c. Pejabat RSUD.
- (2) Sasaran pelayanan kesehatan berupa pembebasan selisih biaya penggunaan ruang perawatan satu tingkat di atas hak kelasnya meliputi :
- a. Forkopimda;
 - b. Pejabat Eselon II;
 - c. Pejabat RSUD dan Pegawai RSUD; dan
 - d. Keluarga inti.
- (3) Pejabat RSUD serta Keluarga Inti yang tidak memiliki kartu BPJS atau asuransi kesehatan lainnya diberikan pembebasan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2).
- (4) Pegawai RSUD serta Keluarga Inti yang tidak memiliki kartu BPJS atau asuransi kesehatan lainnya diberikan pembebasan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (5) Pegawai RSUD dibebaskan dari biaya pembuatan surat keterangan kesehatan jasmani, surat keterangan rohani, dan surat keterangan bebas narkoba

Pasal 6

- (1) Sasaran pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin berupa pembebasan biaya rawat inap diberikan kepada:
 - a. masyarakat miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu; dan
 - b. masyarakat miskin yang menderita penyakit tidak ditanggung oleh BPJS.
- (2) Masyarakat miskin yang berhak mendapatkan pembebasan biaya pelayanan kesehatan adalah masyarakat miskin di Kabupaten Bantaeng;
- (3) Penyakit yang tidak ditanggung oleh BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah penyakit akibat tindak pidana dan kekerasan seksual.
- (4) Pembebasan biaya sebagaimana dimaksud ayat (3) berupa ruang perawatan, obat, bahan habis pakai, dan pelayanan penunjang lainnya.

Persyaratan

Pasal 7

- (1) Persyaratan administrasi pembebasan selisih biaya penggunaan ruang perawatan satu tingkat di atas hak kelasnya antara lain:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotokopi Kartu Keluarga; dan/atau
 - c. fotokopi Kartu BPJS.
- (2) Persyaratan administrasi pembebasan biaya rawat inap bagi masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sebagai berikut :
 - a. fotokopi identitas kependudukan, antara lain:

1. Kartu Tanda Penduduk;
 2. Akte Kelahiran;
 3. Surat Keterangan Lahir;
 4. Kartu Identitas Anak;
 5. Kartu Keluarga; dan / atau
 6. Surat Keterangan Domisili.
- b. fotokopi surat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut milik pemerintah daerah, kecuali dalam kasus kegawatdaruratan.

Bentuk Layanan

Pasal 8

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d berupa penggunaan ruang perawatan satu tingkat di atas hak kelasnya.
- (2) Pelayanan penggunaan ruang perawatan melebihi satu tingkat di atas hak kelasnya di kenakan biaya selisih dari biaya ruang perawatan satu tingkat di atas hak kelasnya.
- (3) Kenaikan kelas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) tidak berlaku bagi yang memiliki hak kelas III.
- (4) Pembebasan jasa pelayanan kesehatan dan penggunaan ruang perawatan satu tingkat di atas hak kelasnya tidak berlaku bagi sasaran sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1).
- (5) Dalam hal pembebasan biaya ruang rawat inap, kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) harus dipenuhi dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam pada hari kerja terhitung sejak hari pertama masuk rumah sakit.

Pasal 9

Pembebasan biaya obat mengacu pada Formularium Nasional dan/atau Formularium Rumah Sakit.

Pembiayaan

Pasal 10

Segala biaya yang timbul akibat pembebasan biaya di RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran BLUD RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu.

BAB V
KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal, 13 Desember 2024
Pj. BUPATI BANTAENG,
Cap/Ttd
ANDI ABUBAKAR

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal, 13 Desember 2024



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,

ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN NOMOR 32